



PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF ATAS BENTUK LARANGAN, KEWENANGAN KPPU, DAN AKIBAT HUKUMNYA

Sarles Gultom^{1*}, Mery N. Sinaga², Novelina M.S. Hutapea³, Desy Kartika Caronina Sitepu⁴, Parlin Dony Sipayung⁵, Jenriswandi Damamik⁶, Elpina⁷, Van Lodewijk Purba⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia

Corresponding Author: sarlesgultomlawyer@gmail.com *

Article Info

Article history:

Received : 30 Maret 2026

Acceptance : 29 April 2026

Published : 29 April 2026

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:

Gultom, S., Sinaga, N. M., Hutapea, S. M. N., Sitepu, C. K. D., Sipayung, D. P., Damanik, J., Elpina., Purba, L. V. (2026). PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF ATAS BENTUK LARANGAN, KEWENANGAN KPPU, DAN AKIBAT HUKUMNYA. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 145-157.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, khususnya bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta akibat hukum bagi pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan persaingan curang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat dapat berbentuk penguasaan produksi, penetapan harga, penghalangan pelaku usaha lain, pembeli tunggal, jual rugi, penetapan biaya produksi secara curang, dan persekongkolan. KPPU memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menilai kerugian, memutus perkara, dan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terciptanya persaingan yang sehat karena masih terdapat celah hukum, lemahnya konsistensi penegakan, dan perubahan pola bisnis. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KPPU dan pembaruan regulasi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang transparan, adil, kompetitif, dan berkelanjutan nasional.

Kata Kunci: Praktik Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, Penegakan Hukum, Keadilan Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Adalah menjadi kodrat alam bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia, dari kelahiran sampai meninggal, hidup diantara manusia lain, yakni hidup didalam pergaulan dengan manusia lainnya (Kholil et al., 2024; Martino et al., 2022). Manusia adalah anggota masyarakat. Manusia hidup bermasyarakat, sebab manusia itu adalah mahluk berbudaya. Oleh karenanya manusia itu harus berinteraksi dengan manusia lain (Aririguzoh, 2022; Tavares et al., 2022).

Kemampuan manusia hidup bermasyarakat karena mampu mengendalikan perilakunya. Tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilakunya, yang disesuaikan dengan kehidupan umum, maka kehidupan bermasyarakat itu tidak akan ada (Qi et al., 2024; Zuboff, 2022). Tanpa adanya bermasyarakat, manusia menjadi bermusuhan dengan manusia lain. Manusia yang kuat akan memakan manusia lemah yang pada akhirnya terjadi kekacauan dalam masyarakat (Frances, 2026; Suhendar et al., 2023). Untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat ini, masyarakat juga sepakat mengadakan perjanjian masyarakat yakni hidup tentram melalui aturan-aturan hidup, norma-norma yang pada akhirnya memunculkan hukum sebagai pengendalian hidup.

Berbagai aktivitas kehidupan dalam memenuhi kebutuhan dilakukan oleh manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Salah satunya adalah mendirikan usaha bisnis. Usaha ini dapat mempercepat laju pembangunan khususnya pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan (De Clercq et al., 2023; Saraan et al., 2024). Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Dalimunthe et al., 2024; Purnamawati et al., 2023). Kemajuan yang telah dicapai diatas di dorong oleh kebijakan pembangunan di bidang ekonomi.

Peluang-peluang usaha tercipta dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan berpartisipasi dalam pembangunan di bidang sektor ekonomi (Puntillo, 2023; Suhendar et al., 2025). Disisi lain pembangunan usaha swasta dan negara dalam kenyataannya sebagai besar merupakan perwujudan dan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan kelompok kecil pengusaha kuat yang telah didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan suatu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Creswell, 2021). Pilihan metode ini didasarkan pada karakter persoalan yang dikaji, yaitu penelantaran anak sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata, sehingga analisis lebih tepat dilakukan melalui penelaahan sistematis terhadap norma, konsep, dan argumentasi hukum yang telah berkembang dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah. Pendekatan

deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana konstruksi penelantaran anak ditempatkan dalam kerangka perbuatan melawan hukum, khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, tanggung jawab hukum pelaku, dan kemungkinan pemulihan hak anak sebagai pihak yang dirugikan (KUHPerdara, Pasal 1365).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan pendukung yang relevan dengan fokus kajian. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Pasal 330 dan Pasal 1365, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan konstitusional yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; UUD 1945 Pasal 28B ayat [2]). Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan pendapat para sarjana yang membahas definisi anak, penelantaran anak, perlindungan anak, serta konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Dengan susunan sumber seperti ini, penelitian berupaya membaca hukum bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen etis yang harus menjamin perlindungan terhadap pihak yang paling rentan, yakni anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan identifikasi, pembacaan, pencatatan, pengelompokan, dan penelaahan kritis terhadap seluruh bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi bahan, klasifikasi isu hukum, perbandingan antar sumber, lalu penarikan kesimpulan secara sistematis. Analisis diarahkan untuk menemukan koherensi antara norma hukum, doktrin, dan realitas perlindungan anak dalam konteks penelantaran, sehingga dapat dirumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar yuridis, unsur perbuatan melawan hukum, dan bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku. Dengan cara itu, metode penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan aturan, tetapi juga menempatkan hukum sebagai sarana pemulihan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; KUHPerdara, Pasal 1365).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Undang-undang Larangan Praktek Monopoli (UULPM) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PUTS) mengatur bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat (Nur, 2025; Saragih et al., 2025). Jika diperhatikan secara saksama apa yang dijabarkan dalam UULPM dan PUTS tampak, bahwa pembentuk Undang-undang ingin mengatur agar tercipta adanya suatu tertib berbisnis. Oleh karena itu dalam undang-undang ini dicantumkan sejumlah larangan yang dibuat dalam bentuk perjanjian tidak boleh dilakukan oleh pelaku bisnis, antara lain, dalam undang-undang ini dikemukakan beberapa bentuk :

1. Penguasaan Produk Secara Bersamaan

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli (Diab et al., 2023; Suhendar et al., 2024). Apabila hal ini terjadi, harapan untuk memberi penghidupan yang layak bagi setiap warga negara sulit untuk dipenuhi. Secara rinci masalah larangan membuat perjanjian yang mengakibatkan terjadinya monopoli dijabarkan dalam Pasal 4 UULPM, yaitu sebagai berikut:

- [1] Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- [2] Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama - sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Penetapan Harga

Masalah ini dijabarkan dalam Pasal 5 UULPM dan PUTS, yaitu sebagai berikut:

- [1] Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- [2] Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau
 - suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 juga dikemukakan sebagai berikut :

a) Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

b) Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

c) Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. Menghalangi Pelaku Usaha Lain

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 10 UULPM dan PUTS, yaitu sebagai berikut :

- [1] Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- [2] Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain atau
 - membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Selain itu, dalam Pasal 11 UULPM dan PUTS disebutkan :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

4. Merger yang Merugikan Pihak Lain

Masalah ini dijabarkan dalam Pasal 12 UULPM dan PUTS, yaitu sebagai berikut :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau pasar sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Lebih lanjut dikemukakan dalam Pasal 13 UU LPM dan PUTS, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Selanjutnya, dalam Pasal 14 UULPM dan PUTS disebutkan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk, yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak

langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya per-saingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Sedangkan dalam Pasal 15 UULPM dan PUTS dijelaskan:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok
- 3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Apa alasan yang mendasari adanya sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha? Dalam hal ini, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, yakni:

- a) Monopoli mengakibatkan produsen dapat mengendalikan secara penuh harga dan jumlah produksi;
- b) Masyarakat tidak dapat menentukan pilihan terhadap barang produk-si atau jasa yang diinginkan;
- c) Oligopoli dikhawatirkan mengarah kepada pasar monopolistik (Per-hatikan Pasal 15 dl atas).

Kegiatan Yang Dilarang

Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dlcantumkan sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan, oleh pelaku usaha, antara lain:

1. Penguasaan atas Produksi

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 17 UULPM dan PUTS, yaitu sebagai berikut :

- [1] Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat meng-akibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tldak sehat.
- [2] Pelaku usaha patut diduga atau dianggap metakukan pengua-saan alas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang barsangkutani belum ada sub-stitusinya; atau
 - b. mengakibatkan petaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha me-nguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Pembeli Tunggal

Hal ini diatur dalam Pasal 18 UULPM dan PUTS, sebagai berikut:

- [1] Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- [2] Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan, atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hal ini diatur dalam Pasal 19 UULPM dan PUTS, yaitu sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang melakukan 1 (satu) atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu atau
- c) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d) melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

4. Penetapan Harga Yang Rendah

Hal ini diatur dalam Pasal 20 UULPM dan PUTS, yaitu sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. "

5. Penetapan Biaya Produksi

Hal ini diatur dalam Pasal 21 UULPM dan PUTS, sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

1) Persekongkotan

Hal ini diatur dalam Pasal 22-24 UULPM dan PUTS, yaitu:

- **Pasal 22**

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. "

- **Pasal 23**

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

- **Pasal 24**

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersang-kutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan."

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Larangan Praktek Mono-poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk Komisi Pengawas Per-saingan Usaha (KPPU). Adapun tugas KPPU diatur dalam Pasal 35, yaitu:

Tugas komisi meliputi:

- a) melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindak-an pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagai-mana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasa124;
- c) melakukan, peniiaian terhadap ada atau tidak adanya penya-lahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadi-nya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam PasaI 25 sampai dengan Pasal 28;
- d) mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagai-mana diatur dalam Pasal 36;
- e) memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pe-merintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f) menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g) memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi ke-pada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat'

Sedangkan wewenang KPPU diatur dalam Pasal 36, yang meliputi:

Wewenang komisi meliputi:

- a) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- b) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d) menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- e) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h) meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Akibat Hukum Persaingan Usaha

Jika dicermati secara seksama apa yang diatur dalam UULPM dan PUTS, tampak bahwa apa yang dijabarkan dalam undang-undang tersebut cukup banyak keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dunia usaha (Gullifer, 2022; Marsella et al., 2025). Untuk itu, tidaklah berlebihan jika dikemukakan di sini, pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanyalah bagian kecil dari pengaturan persaingan usaha secara sehat (Ukur et al., 2025; Widhiyanti, 2022). Disebut demikian karena sekalipun sudah ada undang-undang yang mengatur secara rinci tentang apa yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku bisnis jika lingkungan ekonomi (environment of economic) belum berubah, munculnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat suatu hal yang agak sulit untuk dihindari. Peluang untuk itu masih terbuka lebar, sebutlah, misalnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Jika dicermati kedua undang-undang ini, tampak sangat liberal, dalam arti yang dibutuhkan adalah modal. Oleh

karena itu, siapa yang mempunyai modal dapat membeli saham atau mendirikan perusahaan.

Dalam hal inilah, dibutuhkan keberanian petugas pelaksana di lapangan, khususnya KPPU agar konsisten dalam menegakkan peraturan yang sudah ada. Jika tidak, undang-undang hanya sekadar macan kertas. Lalu apa yang harus dilakukan Tampaknya, inilah tugas yang terberat, bagaimana mewujudkan dunia bisnis bisa berjalan secara sehat. Barangkali bisa mulai dari lingkungan diri sendiri, apakah mau melakukan monopoli, melakukan usaha tidak sehat, atautkah mencoba menegakkan adanya persaingan usaha yang sehat dan memberi kesempatan, bahkan mengundang rekan bisnis lain untuk saling mengisi dalam berbisnis.

Sekalipun sudah ada Undang-Undang Larangan Praktek Monopoti dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun harus disadari bahwa tidak berarti dengan adanya undang-undang ini, praktik bisnis akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan ketika undang-undang ini dibentuk. Disebut demikian karena setiap undang-undang ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan dan bahkan bisa jadi melakukan pelanggaran hukum (Casey & Macey, 2023; Kharisma & Hunaifa, 2023). Kenyataan seperti ini tidak dapat dipungkiri terlebih lagi dalam dekade terakhir ini kemajuan teknologi demikian pesat. Oleh karena itu, tidak pula lagi para pelaku bisnis pun memanfaatkan jasa teknologi canggih dalam mengelola bisnisnya. Dalam hal inilah, kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, terlebih lagi ketentuan hukum tentang transaksi elektronik belum ada di negeri ini.

Jika terjadi demikian, kalau ada pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pihak lain, sebenarnya sudah ada rambu-rambu yang diberikan oleh undang-undang bahwa bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut haknya. Secara normatif dalam Pasal 1365 KUHPdt disebutkan:

- a) Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti rugi tersebut.'
- b) Makna perbuatan melanggar hukum dalam pasal tersebut, dewasa ini telah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu melakukan perbuatan atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati nurani yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

Selain pengaturan dalam hukum perdata, melalui jalur hukum pidana pun dapat dituntut pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini dijabarkah dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

"Barang siapa untuk menempatkan, mempertahankan, atau memperluas hasil perdagangan atau hasil perusahaan diri sendiri atau orang lain melakukan sesuatu tindakan yang bersilat menipu, untuk memperkaya khalayak ramai atau orang tertentu dan apabila karena tindakannya itu dapat timbul kerugian bagi saingan-saingannya atau bagi saingan orang lain karena salah telah melakukan persaingan tidak jujur, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp.13.500, 00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah). "

4. KESIMPULAN

Bentuk persaingan usaha yang tidak sehat dalam undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha disebutkan meliputi penguasaan produk secara bersamaan, penetapan harga, menghalangi pelaku usaha lain dan merger yang menghalangi pelaku usaha lain, dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha meliputi penguasaan atas produksi, pembeli tunggal, persaingan usaha tidak sehat, penetapan harga yang rendah, penetapan biaya produksi dan persengkongkolan dengan akibat hukum dari persaingan usaha adalah sekalipun sudah ada undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun harus disadari bahwa tidak berarti dengan adanya undang-undang ini, praktis bisnis akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan ketika undang-undang itu dibentuk.

REFERENSI

- Aririguzoh, S. (2022). Communication competencies, culture and SDGs: effective processes to cross-cultural communication. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 1–11.
- Casey, A. J., & Macey, J. C. (2023). In Defense of Chapter 11 for Mass Torts. *The University of Chicago Law Review*, 90(3), 973–1021.
- Creswell, J. W. (2021). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Dalimunthe, M. A., Suhendar, A., Ritonga, A. R., Nasution, F. A., Nasution, L. N., & Batubara, P. E. O. (2024). Effectiveness of waste management site reduce, reuse, recycle program in improving ecological citizenship. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1352(1), 012040. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1352/1/012040>
- De Clercq, M., D'Haese, M., & Buysse, J. (2023). Economic growth and broadband access: The European urban-rural digital divide. *Telecommunications Policy*, 47(6), 102579.
- Diab, A. L., Iswandi, I., Yaqub, A., Muthalib, L. M., & Baharuddin, A. Z. (2023). Safeguarding Consumers: The Role of Industry and Trade Office in Countering Monopolistic Practices and Ensuring Business Protection. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 299–312.
- Frances, A. (2026). Warning: AI chatbots will soon dominate psychotherapy. *The British Journal of Psychiatry*, 228(5), 474–478.
- Gullifer, L. (2022). The UNCITRAL model law and secured transactions law reform. *Brook. J. Corp. Fin. & Com. L.*, 17, 97.
- Kharisma, D. B., & Hunaifa, A. (2023). Comparative study of disgorgement and disgorgement fund regulations in Indonesia, the USA and the UK. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 635–649.
- Kholil, S., Ismail, I., Dalimunthe, M. A., Suhendar, A., & Rambe, R. F. A. K. (2024). Strengthening Religious Moderation through PTKIN and SIT Collaboration to Build Social Harmony. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 9(2), 228–236.

- Marsella, E., Zein, A., Nahar, S., & Suhendar, A. (2025). Euthanasia: A Fiqh Approach to the issue of Dignified Death in a Medical Context. *Pharos Journal of Theology*, 106(1).
- Martino, C., Dillmore, A. H., Burcham, Z. M., Metcalf, J. L., Jeste, D., & Knight, R. (2022). Microbiota succession throughout life from the cradle to the grave. *Nature Reviews Microbiology*, 20(12), 707–720.
- Nur, M. A. (2025). ANALYSIS OF ANTI-MONOPOLY LAWS AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION IN INDONESIA BASED ON LEGISLATION. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 213–227.
- Puntillo, P. (2023). Circular economy business models: Towards achieving sustainable development goals in the waste management sector—Empirical evidence and theoretical implications. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(2), 941–954.
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Jie, F. (2023). Strengthening the role of corporate social responsibility in the dimensions of sustainable village economic development. *Heliyon*, 9(4).
- Qi, J., Mazumdar, S., & Vasconcelos, A. C. (2024). Understanding the relationship between urban public space and social cohesion: A systematic review. *International Journal of Community Well-Being*, 7(2), 155–212.
- Saraan, M. I. K., Rambe, R., Syam, A. M., Suhendar, A., Dalimunthe, M. A., & Sinaga, R. P. K. (2024). The application of fertilizer subsidies in the context of coffee plantations in Pollung Sub-District, Humbang Hasundutan District, North Sumatra Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1352(1), 12012.
- Saragih, K. W., Suhendar, A., Damanik, J., Girsang, R. N., Saragi, S. R., & Ningrum, W. C. (2025). Juvenile Delinquency in the Perspective of Criminology in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Journal Analytica Islamica*, 14(1), 208–218.
- Suhendar, A., Girsang, C. I., Hermes, C. D., Martina, S., Sitopu, J. W., Saragih, K. W., Saragih, H., Manik, S. A., Triastuti, T., & Huda, M. K. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Civic Engagement: Model Pertanian Modern Sebagai Sarana Membangun Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, 5(1), 56–64.
- Suhendar, A., Ridayani, Azis, D., Mohd Yusoff, M. Z., & Rini Utami, A. (2024). Optimizing citizenship education for ecological awareness: Analysis of the effectiveness of the lihat sampah ambil (LISA) program in environmental conservation. *Journal of Professional Learning and Sustainable Education*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.62568/jplse.v1i1.50>
- Suhendar, A., Syam, A. M., & Ritonga, A. R. (2023). Efektivitas Instagram Sebagai Ruang Motivasi Hijrah Mahasiswa IAIN Lhokseumawe. *Komunika*, 19(02), 12–20.
- Tavares, M. C., Azevedo, G., & Marques, R. P. (2022). The Challenges and Opportunities of Era 5.0 for a More Humanistic and Sustainable Society—A Literature Review. *Societies*, 12(6), 149. <https://doi.org/10.3390/soc12060149>
- Ukur, J., Suhendar, A., Sirait, I. R., Ababbil, T. N., & Anshari, N. N. (2025). STRENGTHENING DIGITAL-BASED CIVICS EDUCATION IN PREVENTING CYBERBULLYING AMONG VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS AT SMK PRAMA ARTHA SERBELAWAN. *Journal Analytica Islamica*, 14(1), 488–498.
- Widhiyanti, H. N. (2022). *Bayang-Bayang Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha*.

Universitas Brawijaya Press.

Zuboff, S. (2022). Surveillance capitalism or democracy? The death match of institutional orders and the politics of knowledge in our information civilization. *Organization Theory*, 3(3), 26317877221129290.